

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan abstraksi norma hukum positif yang berlaku dalam menetapkan kebijakan hukum tentang penerapan desain industri terhadap kerajinan tradisional keramik di Desa Pager Jurang, Ngaren, Bayat, Klaten yang diperoleh melalui proses berfikir vertikal dan horisontal. Hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini didiskripsikan yaitu dengan melakukan sistimatisasi, dianalisis, diinterpretasikan dan dinilai sehingga mendapatkan identifikasi yaitu keuntungan dan kerugian yang didapatkan apabila desain keramik tradisional di Desa Pager Jurang, Ngaren, Bayat, Klaten dilindungi melalui rezim desain industri maupun hak cipta, kemudian direkonstruksi pula apabila suatu desain estetika keramik tersebut telah dilindungi desain industri diakumulasikan dengan hak cipta.

2. Pendekatan Hukum

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statute (statute approach)* dan pendekatan komparasi (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan, *statute*, digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum desain estetika keramik yang bersifat industrial antara Undang Undang Desain Industri dan Undang Undang Hak Cipta sebagaimana telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan (konstitusi, undang-undang,

peraturan pemerintah dan peraturan daerah). Pendekatan komparasi (*Comparative approach*) berfungsi sebagai ilmu bantu bagi dogmatik hukum yaitu mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain yang selevel menilai keadegan mereka untuk hukum sendiri (Meuwissen, 1994: 33) Pendekatan perbandingan ini menggunakan komparasi mikro dalam rangka membandingkan isi aturan hukum antara UUDI dan UUHC yang mengatur tentang desain industri keramik tradisional di Desa Pager Jurang, Ngaren, Bayat, Klaten. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan (*tertium comparationis*) dari bahan hukum berupa Undang-undang (UUDI dan UUHC) sebagai obyek perbandingan. (Peter Mahmud, 2005: 98) Pertimbangannya adalah karena antara UUDI dan UUHC mempunyai kekhasan masing-masing.

Pendekatan politik hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*Ius Constitutum*) untuk menjadi hukum yang dicita-citakan atau seharusnya (*Ius Constituendum*) untuk memenuhi perubahan terhadap kebijakan hukum dalam rangka perlindungan hukum kepada pencipta/inventor desain industri yang berada di area abu-abu (*grey area*) antara hak cipta dan desain industri. Pada lapisan teori hukum dilakukan eksplanasi hukum yang menjelaskan tentang segala bentuk dan penerapan hukum positif dengan cara mengkritisi hukum positif yang mengatur tentang desain industri antara UUDI dan UUHC.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif digunakan data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer yang berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4 Pasal 23 A.
- b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4 Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Undang Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Estabhlising The World Trade Organization*, Tahun 1994, LN No. 95, TLN Tahun 1994, No.3564;
- d) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN Tahun 2000 No. 243, TLN Tahun No.4045;
- e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN Tahun 2002 No. 85, TLN Tahun 2002 No. 4220;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN Tahun 2005 No. 1, TLN. Tahun 2005, No. 4465;
- g) Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
- h) Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997 tentang *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*;
- i) Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 tentang *WIPO Copyright Treaty*;

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum sekunder berupa pendapat Hukum yang diperoleh pejabat-pejabat strategis, buku-buku, pendapat hukum dari praktisi-praktisi hukum, yang

berhubungan dengan desain industri dan hak cipta khususnya yang berkaitan dengan desain estetika keramik.

c. Bahan Hukum Tersier.

Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Ekonomi.

4. Nara Sumber,

Yaitu;

- a. Balai penelitian keramik di Desa Pager Jurang, Ngaren, Bayat, Klaten
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten.
- c. Beberapa pengrajin tradisional industri keramik di Desa Pager Jurang, Ngaren, Bayat, Klaten.
- d. Kabag Perekonomian pada Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten.

5. Analisis Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan Hukum primer disistimastisasi secara vertikal dan horisontal dengan prinsip penalaran secara *eksklusi* yaitu setiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mengetahui hubungan antara Pasal 32 huruf A dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang

Hak Cipta. Analisis hukum merupakan *open system* yang berarti bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dibalik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya (Hadjon, 1994:6).

b. Bahan Hukum Sekunder

Melakukan pendeskripsian terhadap buku-buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman, perbedaan pendapat maupun persamaan pendapat kemudian dapat memilah-milah atau membeadingkan berbagai pendapat tersebut.

c. Membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga memperoleh perbedaan dan persamaan antara norma hukum yang berlaku dengan kajian teori yang dipelajari.

d. Dalam rangka evaluasi hasil penelitian maka dilakukan eksplanasi dan eksplorasi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) dan pendekatan politik hukum sehingga menghasilkan preskripsi untuk mengetahui konsistensi antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang ada.

e. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dengan proses berpikir deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum berupa norma hukum positif dalam bahan hukum primer kemudian menyimpulkan hal-hal yang bersifat khusus yaitu indentifikasi keuntungan dan kerugian menggunakan UUDI dan UUHC untuk

melindungi desain industri estetika keramik tradisional di Desa Pagar Jurang, Ngaren, Bayat, Klaten dan kemungkinan akumulasi perlindungan hukum.

